



Pertanggungjawaban Pidana Influencer atas Promosi Perjudian Online melalui Media Sosial

Yunanta Dafha Raihan*, Dudik Djaja Sidarta, Vallencia Nandy

Universitas Dr. Soetomo

Abstrak: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana influencer atas promosi perjudian online melalui media sosial. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya praktik promosi situs judi ilegal oleh influencer yang memanfaatkan jangkauan dan kepercayaan pengikutnya. Rumusan masalah difokuskan pada bentuk pertanggungjawaban pidana influencer serta pembuktian unsur kesengajaan ketika pelaku berdalih tidak mengetahui bahwa konten yang dipromosikan merupakan perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dengan UU ITE sebagai *lex specialis*. Unsur kesengajaan dapat dibuktikan melalui adanya promosi berbayar, hubungan kontraktual, dan penerimaan imbalan finansial yang menunjukkan kehendak sadar untuk memfasilitasi perjudian online, sehingga dalih ketidaktahuan tidak dapat diterima. Kata kunci: influencer, kesengajaan, perjudian online, pertanggungjawaban pidana, UU ITE.

Kata Kunci: Judi-Online, Pertanggungjawaban-Influencer, Promosi, Sosial- Media

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3841>

*Correspondence: Yunanta Dafha

Raihan

Email: yunanta420@gmail.com

Received: 25-04-2026

Accepted: 25-05-2026

Published: 25-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research examines the criminal liability of influencers for promoting online gambling through social media. The background of the study arises from the increasing practice of illegal gambling promotion by influencers who use their social reach and audience trust. The research problems focus on the form of criminal liability imposed on influencers and the proof of intent when the offender claims ignorance of the gambling nature of the promoted content. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results show that influencers may be held criminally liable under Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code and Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, with the ITE Law acting as *lex specialis*. Intent can be proven through paid promotions, contractual relationships, and the receipt of financial benefits that demonstrate a conscious will to facilitate online gambling, thereby rejecting any claim of lack of knowledge. Keywords: criminal liability, influencer, intent, ITE Law, online gambling.

Keyword: Influencer-Accountability, Online-Gambling, Promotion, Social- Media

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, kemajuan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana baru bagi berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah perjudian online. Perjudian yang sebelumnya bersifat konvensional kini bertransformasi menjadi kejahatan siber yang mudah diakses, bersifat lintas wilayah, serta sulit diawasi oleh aparat penegak hukum (Gerald & Silalahi, 2024).

Dalam praktiknya, penyebaran perjudian online tidak terlepas dari peran influencer media sosial. Influencer memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pengikutnya dan sering dimanfaatkan sebagai sarana promosi situs perjudian online melalui unggahan konten digital, tautan afiliasi, maupun promosi berbayar. Aktivitas tersebut memperluas jangkauan perjudian online dan meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menimbulkan dampak sosial yang serius seperti kecanduan, kerugian ekonomi, serta degradasi nilai moral (Rahayu et al, 2025).

Promosi perjudian online oleh influencer umumnya dilakukan atas dasar motif ekonomi berupa endorsement atau imbalan finansial. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum pidana, khususnya terkait pemenuhan unsur kesengajaan (*mens rea*) dan pertanggungjawaban pidana. Influencer tidak lagi dapat dipandang sebagai pihak pasif, melainkan sebagai aktor yang secara sadar memfasilitasi dan mendukung keberlangsungan kejahatan perjudian online melalui sistem elektronik.

Secara normatif, larangan perjudian di Indonesia diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) secara tegas melarang pendistribusian dan pembuatan konten elektronik bermuatan perjudian melalui Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3). UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang menjangkau modus kejahatan perjudian berbasis teknologi informasi (Koesoemo, 2025). Meskipun terdapat ancaman sanksi pidana yang tegas hingga 10 tahun penjara, penegakan hukum di lapangan menghadapi kesenjangan operasional. Promosi yang masif menyulitkan pemberantasan, dan yang lebih penting, beberapa *influencer* yang tertangkap mencoba berlindung di balik klaim ketidaktahuan bahwa situs yang mereka promosikan adalah situs judi online. (Gerald & Silalahi, 2024)

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan influencer yang berdalih tidak mengetahui bahwa konten atau situs yang dipromosikan merupakan perjudian online. Dalih ketidaktahuan tersebut menimbulkan permasalahan pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana promosi perjudian online. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana influencer serta mekanisme pembuktian *mens rea* yang tepat, khususnya dengan menitikberatkan pada bukti promosi berbayar dan penerimaan imbalan finansial sebagai indikator kehendak sadar pelaku.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana influencer dalam promosi perjudian online melalui media sosial. Penelitian dilakukan dengan menelaah norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, serta teori kesengajaan (*mens rea*), sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan promosi perjudian online.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang relevan, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan penalaran hukum yang sistematis untuk menarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Influencer dalam Mempromosikan Judi Online

Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang mempromosikan perjudian online melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena secara aktif menyebarkan konten bermuatan perjudian kepada publik. Influencer tidak hanya berperan sebagai perantara informasi, melainkan sebagai subjek hukum yang secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang demi memperoleh keuntungan ekonomi (Rahayu et al, 2025). Influencer yang menyebarkan link, visual grafis, atau ajakan untuk mengakses situs judi menunjukkan unsur kesengajaan karena mereka sadar konten tersebut berkaitan dengan perjudian dan bermotif keuntungan. Keberadaan imbalan atau kompensasi atas promosi tersebut menjadi indikator kuat bahwa influencer mengetahui dampak hukum dari tindakannya (Amelia et al, 2025).

Banyak studi mencatat bahwa penegakan terhadap influencer menghadapi hambatan terkait bukti digital yang harus memenuhi standar hukum acara pidana, misalnya bukti elektronik, jejak akses, dan relasi antara promosi dan dampak perjudian. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, penerapan praktis memerlukan kemampuan penegak hukum dalam mengumpulkan dan mengolah bukti digital secara akurat. Kekhususan teknologi internet membuat bukti digital mudah diubah atau dihapus, sehingga menyulitkan pembuktian di persidangan (Hukum et al, 2025).

Dari perspektif kebebasan berekspresi dan promosi komersial, influencer sering mencoba membenarkan tindakan mereka sebagai bagian dari kerja pemasaran. Namun prinsip kebebasan berekspresi dalam hukum pidana Indonesia tidak absolut dan dibatasi oleh norma yang melindungi kepentingan umum serta ketertiban hukum. Ketika konten memiliki muatan yang secara eksplisit dilarang seperti perjudian, batasan itu telah dilampaui. Oleh karena itu influencer tidak dapat menggunakan alasan kebebasan berpendapat sebagai pembelaan atas promosi yang dilarang oleh hukum pidana, karena perilaku tersebut mengancam kepentingan umum dan mengakibatkan dampak sosial negatif (Amelia et al, 2025).

Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam Pemenuhan Unsur (Actus Reus)

Perbuatan influencer berupa unggahan konten, penyertaan tautan situs judi, kode afiliasi, serta ajakan bermain memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (actus reus). Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai pendistribusian atau pembuatan akses terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian. Delik ini bersifat formil sehingga tidak mempersyaratkan timbulnya akibat nyata. (Rencang et al, 2025)

Selanjutnya, KUHP Pasal 303 melarang praktik perjudian dan memberikan ruang untuk menjerat mereka yang “memberikan kesempatan” atau “memudahkan” praktik perjudian di masyarakat. Dalam KUHP dan pasal tambahan seperti 303 bis, keterlibatan yang melampaui sekedar bermain tetapi membantu operasional juga dapat dipidana. Dengan demikian, perbuatan promosi yang memperluas jangkauan situs judi juga dapat dimaknai sebagai bentuk perbuatan yang membantu penyelenggaraan perjudian. (Koesoemo, 2025)

Tindakan influencer yang mempromosikan judi online memenuhi unsur pidana baik di bawah UU ITE maupun KUHP. UU ITE adalah instrumen utama untuk menjerat promosi konten digital terlarang, sementara KUHP memperkuat larangan praktik perjudian. Tantangan utama terletak pada pembuktian bukti digital dan implementasi praktis penegakan hukum. Penelusuran norma dan kajian akademik menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah siap menindak fenomena ini secara efektif dengan pemahaman dan kapasitas penegak hukum yang memadai.

Pertanggungjawaban Peran Influencer dalam Doktrin Deelneming

Influencer dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *deelneming* karena keterlibatannya bersifat aktif, sadar, dan terencana. Kerja sama promosi dengan pengelola situs judi menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga influencer dapat dikualifikasikan sebagai pelaku turut serta (*medepleger*) atau pembantu (*medeplichtige*) (Rahayu et al, 2025). Secara umum, *actus reus* dan *mens rea* merupakan syarat pokok liabilitas pidana. *Actus reus* adalah tindakan nyata yang bertentangan dengan hukum, misalnya posting tautan judi online di platform media sosial. *Mens rea* merupakan keadaan batin pelaku, yakni kesadaran dan niat melanggar hukum. Dalam promosi berbayar, influencer mengetahui dan menerima imbalan untuk konten yang jelas melanggar UU ITE. Ini menunjukkan kesengajaan yang tidak bersifat kebetulan. Kedua unsur ini bersama-sama memantapkan dasar pertanggungjawaban pidana mereka sesuai doktrin *deelneming*. (Uu & No, 2025)

Dalam konteks promosi judi online, influencer sering dideskripsikan tidak hanya sebagai penyampai pesan tetapi sebagai *affiliator* atau *contributor* yang memiliki peran kausal dalam operasional judi daring. *Paid endorsement* menciptakan hubungan bisnis yang terencana antara influencer dan penyedia konten ilegal. Aktivitas harian postingan mendistribusikan konten yang memperluas akses ke situs judi. Ini berarti peran influencer adalah penyebab yang materiil terhadap keberlangsungan kejahatan siber tersebut, bukan

sekedar pembantu pasif. Peran ini memenuhi unsur keterlibatan bersama sesuai Pasal 55 KUHP karena ada perencanaan dan tujuan bersama. (Rahayu et al, 2025)

Pertanggungjawaban Terhadap Peran Influencer Berdasarkan Pasal 303 bis KUHP

Pasal 303 bis KUHP tetap relevan untuk menjerat influencer yang “memberi kesempatan” atau “memudahkan” terjadinya perjudian. Dalam konteks digital, peran influencer sebagai promotor judi online berpotensi memenuhi unsur tindak pidana karena tindakan mereka memfasilitasi kesempatan berjudi bagi audiens. Evaluasi norma hukum menunjukkan perlunya sinergi antara KUHP dan UU ITE untuk menangani bentuk promosi digital ini secara efektif dan sesuai prinsip legalitas. Oleh karena itu, kajian akademik menekankan pentingnya klarifikasi regulasi untuk memastikan bahwa influencer yang mempromosikan perjudian daring dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan perkembangan teknologi. (Rahayu et al, 2025)

Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE

Pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan dasar hukum utama pertanggungjawaban pidana influencer karena secara khusus mengatur distribusi konten perjudian melalui sistem elektronik. Unsur “setiap orang”, “dengan sengaja”, dan “muatan perjudian” dapat dibuktikan melalui aktivitas promosi di media sosial yang dapat diakses publik secara luas. (Humaniora et al, 2024)

Status influencer sebagai figur publik atau pemilik akun dengan jumlah pengikut besar tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidananya, justru memperkuat relevansi pasal ini karena jangkauan penyebaran kontennya luas dan berdampak besar pada masyarakat. (Pradika et al, 2024) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak terpenuhi apabila unggahan konten perjudian dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan untuk promosi atau memperoleh keuntungan ekonomi. Kesengajaan tidak harus diartikan sebagai keinginan untuk berjudi, melainkan cukup adanya kesadaran bahwa konten yang diunggah bermuatan perjudian dan tetap disebar. Tanpa hak berarti tidak adanya legitimasi hukum untuk menyebarluaskan konten tersebut. Kerja sama endorsement, afiliasi, atau imbalan finansial menjadi indikator kuat terpenuhinya unsur ini. (Putusan et al, 2023)

Unsur perbuatan dalam pasal ini terpenuhi karena media sosial, tautan situs, video, maupun fitur story termasuk dalam kategori informasi elektronik yang dapat diakses publik. Tindakan membuat konten judi dapat diakses dianggap sebagai bentuk fasilitasi perjudian secara digital. Dalam perspektif hukum pidana modern, perbuatan tersebut sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan apakah publik benar-benar melakukan perjudian setelah melihat konten tersebut. (Sifana & Harefa, 2025). Secara sistematis, UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan ketentuan umum perjudian dalam KUHP. Pasal 27 ayat (2) UU ITE lebih relevan untuk menjangkau modus kejahatan perjudian berbasis teknologi informasi dibanding Pasal 303 KUHP yang dirancang untuk konteks konvensional. Pendekatan ini memberikan kepastian

hukum dan dasar normatif yang kuat dalam menindak penyebaran konten judi di ruang siber (Imogen et al, 2025).

Pertanggungjawaban Penerapan Sanksi Pasal 45 ayat (3) UU ITE

Sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan pengaruh digital oleh influencer. Ancaman pidana penjara dan denda menunjukkan bahwa negara memandang promosi perjudian online sebagai perbuatan serius yang berdampak luas terhadap masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, norma ini mencerminkan pendekatan *lex specialis*. Artinya, UU ITE menjadi norma khusus yang mengatur kejahatan siber termasuk promosi judi online yang menggunakan media elektronik, sehingga mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP yang lebih sulit menjangkau konteks digital. Pendekatan ini penting untuk memastikan kepastian hukum di era komunikasi digital (Rahadian & Feriza, 2026).

Pertanggungjawaban Pidana *Lex Specialis* Influencer dalam Perkara Promosi Perjudian Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2023/PN.TJK

Dalam Putusan tersebut, hakim menerapkan asas *lex specialis* dengan mendahulukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan asas ini didasarkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan melalui media sosial yang merupakan bagian dari sistem elektronik. Meskipun KUHP mengatur tindak pidana perjudian secara umum, hakim menilai bahwa UU ITE secara lebih khusus mengatur larangan distribusi dan transmisi muatan perjudian melalui sarana elektronik, sehingga lebih relevan diterapkan dalam perkara ini.

Penerapan *lex specialis* diperkuat oleh karakteristik perbuatan terdakwa yang mempromosikan konten digital dengan jangkauan publik yang luas dan cepat. KUHP dinilai tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme distribusi konten digital, sedangkan UU ITE secara eksplisit mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan muatan perjudian melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, UU ITE digunakan sebagai dasar pemidanaan yang lebih tepat.

Hakim membuktikan unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara sistematis. Unsur “setiap orang” dibuktikan melalui identitas terdakwa sebagai pemilik akun media sosial aktif. Unsur “dengan sengaja” dibuktikan melalui kesadaran terdakwa dalam membuat dan menyebarkan konten promosi perjudian, yang diperkuat dengan bukti percakapan digital, kerja sama endorsement, serta penerimaan imbalan dari pengelola situs judi online (Kurnia & Yuan, 2026). Unsur “mendistribusikan atau mentransmisikan” terbukti dari unggahan konten yang dapat diakses publik, sedangkan unsur “muatan perjudian” dibuktikan melalui adanya ajakan bermain, tautan situs, kode referral, serta penjelasan cara dan potensi keuntungan perjudian. Putusan ini menegaskan bahwa influencer diposisikan sebagai pelaku aktif yang secara sadar memperluas jangkauan perjudian online, bukan sekadar perantara informasi. Selain menegaskan penerapan asas *lex specialis*, putusan ini

juga memperkuat peran alat bukti elektronik sebagai sarana utama pembuktian dalam tindak pidana promosi perjudian online (Kurnia & Yuan, 2026).

Pembuktian Unsur Kesengajaan (Mens Rea) dan Penolakan Dalih Ketidaktahuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan (*mens rea*) merupakan aspek sentral dalam pertanggungjawaban pidana influencer. Kesengajaan tidak hanya dibuktikan melalui pengakuan, tetapi melalui indikator objektif yang menunjukkan kehendak sadar pelaku. Unsur kesengajaan (*mens rea*) merupakan elemen kunci dalam penetapan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam kejahatan siber yang ditandai oleh interaksi digital dan keterbatasan bukti langsung mengenai keadaan batin pelaku. Dalam konteks promosi konten terlarang, pembuktian *mens rea* tidak hanya didasarkan pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada motif yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Motif finansial menjadi indikator objektif yang relevan untuk menilai keadaan batin pelaku, karena menunjukkan tujuan sadar untuk memperoleh keuntungan dari tindakan yang dilakukan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana influencer bergantung pada kemampuan penegak hukum membuktikan adanya kesadaran pelaku terhadap sifat ilegal konten yang dipromosikan serta tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Motif finansial dapat dibuktikan melalui kontrak kerja sama, bukti pembayaran, dan komunikasi digital antara influencer dan pihak pemberi imbalan. Bukti-bukti tersebut berfungsi sebagai sarana objektif untuk menilai unsur subjektif kesalahan (*mens rea*) dalam kejahatan siber.

Dalih ketidaktahuan terhadap hukum (*ignorance of law*) tidak dapat diterima dalam sistem hukum pidana Indonesia karena bertentangan dengan asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Ketidaktahuan tidak menghapus *mens rea*, terutama ketika terdapat bukti kuat mengenai motif finansial dan komunikasi yang menunjukkan kesengajaan pelaku. Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* harus menekankan hubungan antara motif ekonomi dan tindakan promosi yang dilakukan.

Dengan demikian, pembuktian *mens rea* dalam kejahatan siber memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis motif dan bukti digital. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa unsur subjektif kesalahan tidak sekadar diasumsikan, tetapi dibuktikan secara kuat dan meyakinkan dalam persidangan, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara adil sesuai prinsip hukum pidana Indonesia (UU & No, 2025).

Pembuktian Hubungan antara Motif Ekonomi dan Mens Rea

Motif ekonomi menjadi faktor utama yang menghubungkan perbuatan dengan kesengajaan. Motif ekonomi adalah dorongan atau alasan pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial dari tindakannya. Keuntungan finansial yang diperoleh influencer dari promosi judi online menunjukkan adanya tujuan sadar untuk mendapatkan imbalan. mana pelaku menyadari risiko ilegal tetapi tetap melakukan tindakan tersebut. Konsep *dolus eventualis* saat ini dibahas sebagai bentuk kesengajaan yang relevan dalam tindakan yang berisiko, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya lalai tetapi menerima kemungkinan terjadinya hasil yang melanggar hukum (Paneo et al, 2025).

Pembuktian Transaksi Berbayar (Endorsement) sebagai Bukti Kehendak Sadar

Adanya kontrak endorsement, komunikasi kerja sama, dan kesepakatan pembayaran membuktikan bahwa promosi dilakukan secara sadar dan terencana. Transaksi berbayar ini menguatkan keberadaan kehendak pelaku. Studi tentang influencer marketing menunjukkan bahwa aktivitas berbayar seperti ini adalah bagian dari strategi komersial yang disengaja dan terstruktur, bukan perilaku yang spontan atau tanpa niat komersial yang jelas (Nufus et al, 2025).

Pembuktian Transformasi Motif Menjadi Niat (Dolus)

Motif ekonomi yang diwujudkan dalam tindakan promosi menunjukkan transformasi motif menjadi niat (*dolus*). Influencer menyadari sifat perjudian dari konten yang dipromosikan dan tetap melanjutkan perbuatannya. Konsep ini menegaskan bahwa tidak mungkin terjadi penyalahgunaan pengaruh tanpa maksud tertentu yang menguntungkan pihak tertentu (Mahmud et al, 2024).

Penerapan Dolus Eventualis pada Influencer

Kesengajaan influencer setidaknya dapat dikualifikasikan sebagai *dolus eventualis*, yaitu pelaku menyadari kemungkinan akibat terlarang tetapi menerima risiko tersebut demi keuntungan finansial. Riset tentang tanggung jawab pidana influencer menunjukkan kesulitan penegak hukum dalam menerapkan prinsip *mens rea* dalam kanal digital, karena norma hukum tradisional sering tidak sepenuhnya menampung kompleksitas perilaku digital tersebut (Nurzakiah et al, 2025).

Temuan ini mendorong penegakan hukum untuk lebih memerhatikan bukti internal pelaku, termasuk komunikasi dan pola ekonomi, sebagai indikator *mens rea*. Dengan demikian, sistem peradilan dapat membedakan antara tindakan yang secara administratif salah dan yang secara kriminal disengaja. Interpretasi ini membantu menghindari penegakan hukum yang hanya bersandar pada konsekuensi objektif tanpa melihat niat pelaku yang sebenarnya (Haznul, 2025).

Pembuktian Bukti Imbalan Finansial sebagai Indikator Konklusif Mens Rea

Bukti transfer, komisi afiliasi, dan pembayaran digital merupakan indikator konklusif adanya kesengajaan. Imbalan finansial mempertegas hubungan kausal antara kehendak dan perbuatan. Fokus pada imbalan finansial sebagai indikator mens rea berasal dari pemikiran bahwa ketika influencer menerima pembayaran signifikan, maka perbuatannya bukan kebetulan atau ketidaksengajaan, tetapi ada niat sadar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari konten yang disebar. (Rahayu et al, 2025)

Penolakan Mutlak Dalih Ketidaktahuan (Dwaling)

Dalih ketidaktahuan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan asas ignorantia legis non excusat. Influencer sebagai pelaku profesional memiliki kewajiban kehati-hatian (due diligence) sebelum mempromosikan konten digital (Simposium & Hukum, 2024). Dalam konteks masyarakat modern yang memiliki akses luas terhadap informasi, setiap subjek hukum dianggap mampu mengetahui norma hukum yang berlaku, terlebih bagi individu yang menjalankan aktivitas profesional di ruang publik digital. Dengan demikian, klaim influencer bahwa mereka tidak mengetahui larangan promosi judi online tidak memenuhi syarat sebagai alasan pemaaf yang sah. (Kurnia & Yuan, 2026)

Peran Digital Forensics dalam Mengukuhkan Unsur Subjektif

Digital forensik berperan penting dalam membuktikan unsur subjektif melalui analisis metadata unggahan, riwayat transaksi, serta komunikasi elektronik antara influencer dan pengelola situs judi. (Simposium & Hukum, 2024).

Secara teoritis, digital forensics dipahami sebagai cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyajian bukti elektronik untuk kepentingan hukum. Dalam konteks hukum pidana, bukti digital memiliki kedudukan penting karena mampu merekam aktivitas pelaku secara kronologis dan objektif. Dengan demikian, digital forensics memperkuat argumentasi bahwa pelaku tidak hanya melakukan distribusi konten, tetapi juga memiliki niat yang terencana. (Nasyir & Tornado, 2025)

Pembuktian Mens Rea dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir

Dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bir, hakim menilai adanya kesengajaan berdasarkan bukti pembayaran dan promosi berulang. Pembuktian unsur setiap orang dalam putusan ini tidak menimbulkan perdebatan. Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi karena terdakwa adalah orang perseorangan yang cakap bertanggung jawab secara hukum. Identitas terdakwa dibuktikan melalui alat bukti surat dan keterangan saksi. Unsur ini bersifat formil dan hanya menegaskan bahwa pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan perundang undangan (Kurnia & Yuan, 2026). Dalih tidak mengetahui isi situs tidak diterima karena terdakwa memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatan tersebut. Putusan ini memberikan implikasi penting bahwa kehati hatian menjadi kewajiban hukum bagi influencer dalam menerima kerja sama promosi digital.

Pembuktian Kriteria Yuridis untuk membuktikan Mens Rea dalam Promosi Judi Online

Penelitian ini merumuskan kriteria yuridis pembuktian mens rea, yaitu adanya motif ekonomi, penerimaan imbalan finansial, kesadaran atas sifat konten, serta peran aktif influencer dalam promosi.

Simpulan

Berdasarkan analisis hukum normatif terhadap rumusan masalah penelitian, dapat ditarik beberapa simpulan utama. Pertama, influencer yang mempromosikan perjudian online melalui media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya telah memenuhi unsur actus reus, yaitu pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian, serta unsur mens rea berupa kesengajaan. Kedua, pertanggungjawaban pidana tersebut dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP sebagai dasar larangan umum terhadap perjudian, serta Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur distribusi konten perjudian melalui sistem elektronik.

Selanjutnya, penerimaan imbalan finansial dalam promosi berbayar menunjukkan adanya kehendak sadar dan tujuan memperoleh keuntungan, sehingga dapat dijadikan indikator objektif untuk membuktikan unsur kesengajaan dalam diri influencer. Keempat, dalih ketidaktahuan bahwa konten yang dipromosikan merupakan perjudian tidak dapat diterima secara hukum karena bertentangan dengan asas fiksi hukum serta tidak sejalan dengan fakta adanya kerja sama promosi yang dilakukan secara terstruktur dan berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu, influencer tidak dapat diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai pelaku aktif atau pihak yang turut serta dan berkontribusi langsung dalam memfasilitasi terjadinya tindak pidana perjudian online. Untuk influencer dan manajemen yang terlibat dalam aktivitas *endorsement* disarankan agar secara proaktif menjalankan *due diligence* yang ketat terhadap legalitas klien dan konten yang akan dipromosikan.

Daftar Pustaka

- Affan, V. & Saefudin, Y. (2023) Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer Yang Mengiklankan Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk). *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 3(1), 13–20.
- Amelia, M., Wicaksono, T., Nita, A. S., Bago, H., & Rahmadian, U. (2025). Analisis Etika Profesi dan Pertanggungjawaban Pidana Influencer dalam Fenomena Penyebaran Judi Online di Media Sosial.
- Bantu, S., Franciska, W. & Mau, H. A. (2024). Criminal Liability of Online Gambling Perpetrators in Indonesia According to the Electronic Information and Transactions Law. *Jurnal Impresi Indonesia*. 3(9), 743–757. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i9.5414>
- Bawembang, N., Umboh, J., Taunaumang, H., Paendong, C. A. & Polii, J. L. S. D. (2024). Enforcement of the ITE Law and the Impact of Online Gambling Promotion by Influencers on the Youth in Tomohon. *SANTHET: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*. 8(2), 2268–2279. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4662>

- Gerald, D., & Silalahi, P. (2024). *Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial*. 2.
- Hapsari, A. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Influencer Pelaku Endorse Judi Online Di Tiktok Ditinjau Dari Uu Ite No. 1 Tahun 2024. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(7), 989-995. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i7.211>
- Haznul, F. (2025). The Role of Mens Rea as a Condition for Punishment : A Case Study of Tom Lembong from the Perspective of Indonesian Criminal Law. 19(3), 762–771.
- Imogen, L., Kadek, N., Lely, M., Dewi, S. P., Febriano, R., & Darmadi, J. (2025). *Legal Efforts in Tackling the Spread of Online Gambling Promotions on Social Media in Indonesia*. 08(03), 1374–1381. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i03-55>
- Koesoemo, A. T. (2025). Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol . 13 No . 1 (2025): Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT. 13(1).
- Kurnia, I., & Yuan, L. Y. (2026). Inequality Between the Potential of Fishery Resources and the Poverty Level of Fisherman Communities in Coastal Areas of Indonesia. 22(1), 1–34.
- Mahmud, A., Ravena, D., Ali, C., Zakaria, F., Mahmud, A., Ravena, D., Ali, C., Zakaria, F., Citra, D., & Ismi, W. (2024). Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Criteria for Trading in Influence as a Corruption Crime and Criminal Policy. 7(1), 237–251.
- Nasoetion, D. W., & Soekorini, N. (2022). Comparison of the Habeas Corpus System in England and Indonesia: Its Authority and Regulation. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 549-565.
- Nasyir, M. A., & Tornado, A. S. (2025). Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE Dalam Legal Certainty In Online Gambling Cases In The Use Of Article 303 KUHP With 27 Paragraph 2 UU ITE. 8(7), 4493–4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>
- Nufus, F., Iskandar, H., & Gresik, U. M. (2025). Unlawful Endorsements: Examining Influencer Liability for Illegal Product Promotion. 10(2).
- Nurzakiah, N., Haris, H., & Slamet, A. B. (2025). Criminal Liability of Influencers for Misleading Endorsements : Strengthening Consumer Protection in the Digital Age in Indonesia (Issue Inclar). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-491-4>
- Paneo, R., Moonti, R. M., Ahmad, I., Sarjana, P., Hukum, M., & Gorontalo, U. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Pengemudi dalam Keadaan Mabuk yang Menyebabkan Kematian.
- Pradika, M. F., Taufik, L., Hidayat, T., Habib, A., Prakoso, D., & Khan, A. A. (2024). Implementation of Violations of the ITE Law Article 27 Verse (2) of 2016 Concerning Promotion of Online Gambling by Influencers in Indonesia. 13(2). <https://doi.org/10.7454/jkmi.v13i2.1227>
- Rahadian, G., & Feriza, G. (2026). Penerapan Pasal 45 Undang Undang Informasi dan Elektronik Terkait Judi Online dalam Perspektif Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber. 4(3), 15715–15727.

-
- Rahayu, A. D., Maghfiroh, L., Salsabila, S. M., & Putri, S. S. (2025). Media Hukum Indonesia (MHI) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Influencer Sebagai Affiliator Judi Online dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi. 4(1), 147–154.
- Sajidah, H., Zulfan, Z., & Fauzah Nur Aksa. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selebgram Dalam Perkara Mempromosikan Situs Judi Online Melalui Instagram (Studi Perkara Nomor 65/PID.SUS/2024/PN BIR). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.22635>
- Sifana, F., & Harefa, B. (2025). Legal Regulation Problems for Online Gamblers. 19(3), 739–755.
- Simposium, P., & Hukum, N. (2024). Pemenuhan Unsur Kesengajaan Pada Delik Promosi Judi Online Terkait Ketidaktahuan Pelaku (Studi Kasus Denny Cagur). 1–15.
- Taufik, M., Arangraeni, R., Fitria, Y., & Wijaya, A. S. (2024). Human Rights and Digital Censorship as Legal Boundaries to Control Access to Pornographic Content. *Jurnal Sosial, Sains, Terapan Dan Riset (Sosateris)*, 13(1), 48–58. <https://doi.org/10.35335/vjpt5a88>